

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu pihak yang diakui sebagai subjek hukum. Terminologi subjek hukum berasal dari istilah *rechtsubject* dalam bahasa Belanda atau *subject of law* dalam bahasa Inggris. Chairil Ali mendefinisikan subjek hukum sebagai manusia yang memiliki kepribadian hukum, yakni kapasitas yang melekat padanya untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban. Selain manusia, hukum juga mengakui keberadaan pihak lain sebagai subjek hukum sepanjang pengakuan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga entitas tersebut dapat menjalankan hak dan memikul kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.¹

Hukum waris termasuk dalam cabang hukum perdata dan menjadi salah satu bagian kecil dalam hukum kekeluargaan. Persoalan pewarisan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia.² Pada hakikatnya, pewarisan adalah proses di mana harta milik seseorang diwariskan ke ahli warisnya setelah si pewaris meninggal dunia. Unsur pewarisan harus memenuhi tiga syarat, diantaranya adanya individu yang telah wafat sebagai pemberi warisan, adanya ahli waris yang akan

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), Hlm. 40.

² Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 1.

mendapatkan warisan setelah wafatnya pewaris, dan adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.³

Pewaris adalah individu yang telah wafat serta meninggalkan harta yang bisa diwarisi untuk anggota keluarga yang masih hidup, baik itu suami/istri, kerabat, atau anggota keluarga lainnya. Pembagian harta warisan kepada anggota keluarga biasanya disalurkan oleh ahli waris melalui proses pendistribusian. Maka dari itu, yang tergolong ahli waris adalah suami atau istri yang sudah meninggal, saudara kandung yang belum menikah atau saudara kandung yang bukan anak, dan orang tua (ayah dan ibu).

Dalam Buku II KUHPerdara, khususnya pada Bab I tentang Warisan, warisan mencakup seluruh harta bergerak dan tidak bergerak yang ditinggalkan pewaris, yang secara otomatis jatuh kepada ahli waris *ab intestat* (tanpa wasiat) berdasarkan urutan keturunan lurus, samping, dan kolateral sebagaimana tercantum dalam Pasal 832 hingga Pasal 852. Sistem ini menekankan prinsip kesetaraan di antara ahli waris, di mana hak waris tidak boleh dicabut kecuali atas dasar hukum yang sah, seperti pailit atau perbuatan melawan hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pembagian hak waris sering kali menghadapi komplikasi ketika melibatkan ahli waris yang ditetapkan dalam kondisi tidak cakap di mata hukum, termasuk penyandang disabilitas intelektual, yang memerlukan penafsiran khusus terhadap ketentuan pengawasan.⁴

³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), Hlm. 81.

⁴ Ipanang, "Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam KUHPerdara Dan Kompilasi Hukum Islam" Vol. 11, no. 1 (2021): Hlm. 186.

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan kategori individu yang tidak memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah menikah, dalam hal-hal yang secara spesifik diatur oleh undang-undang.⁵ Dalam hal salah satu unsur kecakapan hukum sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, maka seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tidak cakap hukum. Konsekuensinya, individu tersebut tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum dalam rangka menjalankan hak dan memenuhi kewajiban yang melekat padanya. Selanjutnya pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa orang penderita gangguan intelektual parah yang dinyatakan oleh pengadilan sebagai tidak cakap hukum harus ditempatkan di bawah pengawasan kurator, yang bertanggung jawab atas pengelolaan hak-haknya, termasuk hak waris. Meskipun Pasal 832 KUHPerduta secara eksplisit mengakui hak waris bagi setiap keturunan atau kerabat yang memenuhi syarat nasab, tanpa diskriminasi kondisi mental, ketidakmampuan ahli waris untuk bertindak sendiri dapat menyebabkan penyalahgunaan hak oleh pihak ketiga, seperti kurator yang tidak bertanggung jawab atau ahli waris lain yang mendominasi pembagian. Hal ini berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, di mana pengabaian hak ahli waris rentan dapat menimbulkan gugatan perdata.⁶ Fenomena yang terjadi di masyarakat

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Hlm. 341.

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *op. cit.* Hlm. 136.

menunjukkan bahwa sering kali hak waris penyandang disabilitas intelektual tidak diberikan sebagaimana mestinya, dengan dalih ketidakmampuan anak penyandang disabilitas dalam memahami atau mengelola harta warisan. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan asas perlindungan hukum dan keadilan dalam hukum waris.⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga dalam interaksinya dengan lingkungan, mereka menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai warga negara dengan hak yang sama. Disabilitas intelektual adalah ketidakmampuan yang ditandai dengan adanya limitasi yang signifikan pada fungsi intelektual dan pada perilaku adaptif seperti konseptual, sosial, dan kemampuan aktivitas sehari-hari, yang mana biasanya terjadi sebelum usia 18 tahun. Penyandang disabilitas, khususnya anak-anak, umumnya memiliki IQ di bawah 70, yang mengakibatkan mereka tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁸

Penyandang disabilitas intelektual selalu dipandang negatif oleh masyarakat umum dan seringkali tidak diperlakukan secara adil. Mereka juga sering menghadapi diskriminasi saat mencoba memperoleh hak-hak seperti pekerjaan,

⁷ Hilyah Az Zahra Niken Dwi Amanda, Merry Kurniawati Nurdin, "Menjamin Hak Dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampuan" Volume. 2, no. 3 (2024): Hlm. 422.

⁸ Jeany Anita Kermite, Elenita Dian Sari Siagian, Marnan A. T. Mokorimban, "Hak Mewaris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hukum Perdata" Volume. 1, no. 1 (2023): Hlm. 2.

pendidikan, dan status hukum.⁹ Oleh karena itu, standar hukum diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Standar hukum dibuat oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk menentukan penunjukan pengampu atau wali. Seorang individu yang mengurus kepentingan seseorang dengan gangguan intelektual yang telah mencapai usia dewasa dikenal sebagai wali. Kedua lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani perkara terkait pengampuan. Ketika seseorang dianggap tidak mampu atau tidak mampu menangani semua masalah hukum, mereka ditempatkan di bawah pengampuan atau perwalian. Pada dasarnya, pengampuan bermaksud guna melindungi orang yang tidak sanggup dalam mengelola hal pribadi dan aset. Dalam perspektif hukum, individu yang berada di dalam pengampuan dinilai belum dewasa, sehingga tidak berwenang untuk bertindak sendiri di hadapan hukum.¹⁰

Melibatkan anggota keluarga yang menderita disabilitas intelektual dalam proses pembagian warisan seringkali ditolak oleh banyak keluarga, yang seringkali mengakibatkan ketidakadilan dan konflik internal. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku secara normatif dengan implementasinya dalam praktik. Walaupun secara yuridis penyandang disabilitas diakui memiliki hak untuk memperoleh warisan, pada tataran empiris

⁹ Iffah Karimah Sisilya, Lauditta Humaira, “Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 Dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” Volume. 3, no. 1 (2024): Hlm. 2–3.

¹⁰ Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat, Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 51.

mereka masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural, yang berpotensi menghambat terpenuhinya hak tersebut.¹¹

Adapun studi kasus dari penelitian ini adalah penetapan dengan nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tpg. Penetapan tersebut dimohonkan ke pengadilan negeri untuk menunjuk seorang pengampu bagi ahli waris penyandang disabilitas intelektual, ibu dari anak tersebut mengajukan permohonan pengampunan bagi anaknya, agar anaknya yang menyandang disabilitas intelektual dapat mendapatkan hak sebagai subjek hukum. Studi ini bertujuan untuk kedudukan hukum ahli waris penyandang disabilitas intelektual dalam sistem hukum waris dan menganalisis penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan pengampunan pada Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tpg. Penelitian ini disebut sebagai: "**Analisis Kedudukan Hak Waris Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tpg)**"

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hak waris penyandang disabilitas intelektual menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana analisis keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan pengampunan dalam Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tpg?

¹¹ M. Syafi'ie, "Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampunan Penyandang Disabilitas Mental Dan Tinjauan Maslahat Dalam Hukum Islam," Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Volume. 31, no. 1 (2024): Hlm. 185.

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kedudukan hak waris penyandang disabilitas intelektual menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan pengampuan dalam Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tpg.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan akan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya hukum waris dengan membandingkan teori dan praktik lapangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini mampu memberi informasi dan bermanfaat tentang hak-hak mereka, mekanisme pembagian warisan, serta bantuan hukum yang tersedia bagi kalangan masyarakat, khususnya yang memiliki keluarga penyandang disabilitas.